

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Minangkabau merupakan salah satu daerah yang masih kental dengan aturan adat, budaya, dan tradisi setelah aturan agama. Tatanan kehidupan masyarakatnya didasari oleh nilai-nilai serta norma-norma adat dan agama Islam yang menyeluruh dalam satu ungkapan adat berbunyi "*adaik basandi syara', syara' basandi kitabullah*",¹ yang merupakan kerangka pandangan hidup orang Minangkabau dalam memaknai hubungan antara manusia, Allah Maha Pencipta, dan alam semesta. Masyarakat Minangkabau juga sangat kuat dalam mempertahankan adat. Hal ini tercermin dalam pepatah yang berbunyi: "*Simuncak mati tarambau, ka ladang mambao ladiang, luko paho kaduonyo. Adat dan syarak di Minangkabau, sarupo aua jo tabiang, sanda manyanda kaduonyo*" (Simuncak mati terjatuh, ke ladang membawa golok, luka paha keduanya. Adat dan syarak di Minangkabau, seperti aur dan tebing, saling bersandar keduanya). Pepatah ini mengandung makna bahwa adat dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.²

Minangkabau adalah wilayah tradisional yang meliputi seluruh Provinsi Sumatera Barat, kecuali Kabupaten Mentawai, serta sebagian

¹Yulika, F. *Epistemologi Minangkabau: Makna Pengetahuan dalam Filsafat Adat Minangkabau*. (Padang Panjang: Institut Seni Indonesia Padang Panjang, 2007), hal. 15

²Wati, F. Tradisi Maisi Sasuduik Dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam.", <https://doi.org/10.47467/as.v6i1.4925>. Repository: As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga, Vol. 6, No. 1, 2022, hal. 380

wilayah Provinsi Riau (bagian daratan) dan Provinsi Jambi. Di wilayah ini, kehidupan masyarakatnya sangat terkenal dengan filosofi adat istiadat yang bersumber dari ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Minangkabau identik dengan Islam, dan adat istiadatnya tunduk pada agama. Namun, posisi perempuan dalam adat istiadat Minangkabau memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan posisi perempuan dalam konteks hukum Islam secara umum. Perempuan Minangkabau diposisikan sebagai pewaris dan pemegang hak waris bagi keturunan yang mereka lahirkan, sehingga garis keturunan anak-anak Minangkabau mengikuti suku ibunya. Dalam tradisi ini, perempuan Minangkabau tetap tinggal di rumah keluarganya yang disebut *Rumah Gadang*, dan ketika menikah, suami yang harus datang dan tinggal di *Rumah Gadang* tersebut.

Kedudukan suami di *Rumah Gadang* tidaklah kuat. Hal ini sesuai dengan pepatah adat "*langau di ateh kabau, atau abu di ateh tungku*"³ (lalat mendarat di atas kerbau, atau abu di atas tungku), yang berarti bahwa jika tertiup angin, ia akan terbang. Ini menggambarkan bahwa kaum pria memiliki posisi yang lemah dalam hal kepemilikan harta benda, yang pada gilirannya memengaruhi kepemimpinan dalam keluarga. Kondisi ini tidak terlepas dari sistem kekerabatan matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau, di mana garis keturunan dan kepemilikan harta pusaka diturunkan melalui pihak perempuan. Dalam sistem matrilineal, setiap anggota masyarakat menarik garis keturunan ke atas melalui ibu, ibu dari ibu, dan seterusnya ke atas hingga ditemukan seorang perempuan

³Busyro, B., Musda Asmara, Fajrul Wadi, Adlan Sanur Tarihoran, dan Norhoneydayatie Abdul Manap, "Maisi Sasuduik: Restrengthening the Implementation of the Concept of al-Ba'ah in some Minangkabaunese Traditional Marriages," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2024, hlm. 63

sebagai moyangnya. Dengan demikian, semua anggota keluarga adalah keluarga ibu dan mewarisi harta pusaka dari keluarga ibu.⁴

Menurut konteks sejarah dan tradisi Minangkabau, sistem kekerabatan matrilineal merupakan struktur sosial yang unik. Sistem ini bersifat matrifokal (bukan matriarkal) yang mengutamakan keseimbangan peran gender perempuan sebagai pemegang harta pusaka dan dalam rumah gadang, sementara laki-laki (*mamak*) bertindak sebagai administrator harta, pelindung kaum, dan pemimpin adat dalam ranah publik.⁵ Karakteristik matrilineal ini sangat relevan untuk membedah tradisi *maisi sasuduik* di Nagari Sarilamak, karena tradisi penyediaan perlengkapan rumah/kamar pihak perempuan oleh pihak laki-laki tersebut merupakan implikasi langsung dari hukum matrilokal, di mana suami akan tinggal di rumah istri sebagai *urang sumando* tanpa hak milik atas aset kaum tersebut.

Adat Minangkabau didasarkan pada kenyataan hidup yang berlaku dalam alam Minang, yang merupakan aturan-aturan tersusun dalam kata-kata berbentuk petatah-petitih. Orang Minangkabau merumuskan *adat babuhua mati* dan *adat babuhua sintak*. Dari kedua sifat tersebut, lahirlah empat macam adat, yaitu:

1. *Adat nan sabana adat*, yaitu kenyataan yang berjalan sepanjang masa dan tidak mengalami perubahan.
2. *Adat nan diadatkan*, yaitu sesuatu yang dirancang, dijalankan, dan diteruskan oleh nenek moyang Minangkabau untuk menjaga peraturan dalam kehidupan di segala bidang.

⁴Thaher, A. "Sistem Pewarisan Kekerabatan Matrilineal dan Perkembangannya di Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat." (Semarang: Universitas Diponegoro, 2026), hal. 35

⁵Sri Agustina, dkk., "*Filosofi Sistem Kekerabatan Matrilineal Sebagai Warisan Budaya Minangkabau*", Jurnal Genesis Indonesia (JGI), Vol. 4, No. 02, 2025, hlm. 145-146

3. *Adat nan teradat*, yaitu peraturan yang dibuat berdasarkan kesepakatan *niniak mamak* dalam suatu nagari.
4. *Adat istiadat*, yaitu kebiasaan yang sudah berlaku di suatu tempat.⁶

Menurut konteks inilah penulis meneliti tentang tradisi *Maisi Sasuduik*.⁷

Tradisi ini hadir sebagai salah satu mekanisme adat yang berfungsi menyeimbangkan hubungan sosial antara pihak laki-laki dan perempuan dalam perkawinan. *Maisi Sasuduik* merupakan tradisi adat Minangkabau yang berkaitan dengan kewajiban pihak laki-laki atau keluarganya untuk memberikan sejumlah harta kepada pihak perempuan menjelang pernikahan. Tradisi ini tidak sekadar bersifat material, melainkan merupakan simbol tanggung jawab, kesanggupan, dan kesiapan seorang laki-laki untuk memimpin serta menafkahi keluarga, meskipun ia tidak memiliki hak atas harta pusaka istrinya.⁸

Adat pra perkawinan ini termasuk salah satu dari keunikan dan keragaman budaya di Indonesia umumnya dan Minangkabau Khususnya yang kemudian menjadi ciri khas di Kabupaten Lima Puluh Kota yang termasuk dalam *adat nan di adatkan*. Tradisi *Maisi Sasuduik* ini berlaku pada masing-masing nagari yang merupakan warisan lisan dan adat yang diturunkan dari nenek moyang dan berlaku hingga saat ini. Secara Historis, tradisi ini mencerminkan *Adat basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*. Sejak islam masuk dan berasimilasi dengan adat Minangkabau (sekitar abad ke 17-19), banyak tradisi pernikahan yang

⁶Wahyudi, A. "Tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Batu Payung dalam Studi Filosofis Kajian Hukum Islam." *Academia.edu*. (Padang: UIN IB Padang, 2020), hal.8

⁷*Ibid*,7

⁸Revalysa Zovi Nurjannah dan Muhammad Nazif, "Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuk di Payakumbuh dan Pariaman," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 80.

kemudian diselaraskan dengan nilai-nilai tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga dalam islam.⁹

Tradisi *Maisi Sasuduik* dalam islam dapat dipahami sebagai bentuk pemberian harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam rangka pernikahan, yang secara substansial memiliki kemiripan dengan konsep mahar dan nafkah dalam ajaran Islam. Islam mewajibkan laki-laki memberikan mahar kepada perempuan sebagai tanda kesungguhan, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap calon istri. *Maisi Sasuduik* dapat dipandang sebagai bentuk penguatan nilai-nilai Islam dalam konteks adat Minangkabau, bukan sebagai praktik yang bertentangan dengan syariat. Namun demikian, *Maisi Sasuduik* tidak boleh diposisikan sebagai syarat sah pernikahan, karena syarat sah pernikahan dalam Islam telah ditetapkan secara jelas, yaitu adanya calon mempelai, wali, dua orang saksi, ijab kabul, dan mahar. Apabila *Maisi Sasuduik* dijadikan kewajiban adat yang bersifat memaksa atau memberatkan hingga menghambat terjadinya pernikahan, maka hal tersebut tidak sejalan dengan prinsip Islam yang menganjurkan kemudahan dalam pernikahan dan melarang pembebanan yang berlebihan.¹⁰

Secara etimologis, *Maisi Sasuduik* berarti ‘mengisi sudut’, yang dalam konteks adat merujuk pada penyerahan barang, perlengkapan, atau dana oleh

⁹Wati, F, *op. cit.*, 373

¹⁰Hanifah Nabilla, “Tradisi Adat Maisi Sasuduik sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2023), hlm. 60.

pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak perempuan.¹¹ Dalam pelaksanaannya, pihak laki-laki biasanya memberikan perlengkapan kamar calon pengantin, seperti kasur, lemari, selimut, dan sebagainya.¹² Tradisi ini dipandang bukan sekadar transaksi material, melainkan sebagai sebuah ritual pra-pernikahan yang kaya makna filosofis dan sosial dalam tatanan adat Minangkabau.

Adat *Maisi Sasuduik* muncul sebagai mekanisme penyeimbang sekaligus penegasan tanggung jawab *urang sumando* (suami) terhadap keluarga istrinya. Adat ini dikategorikan sebagai *Adat Nan Diadatkan*, yang berarti aturan ini dibentuk melalui konsensus para *ninik mamak* (pemuka adat) terdahulu. Tujuan dari *Maisi Sasuduik* adalah memastikan bahwa pihak laki-laki memiliki kesiapan ekonomi dan komitmen moral yang memadai untuk membangun rumah tangga serta menjaga kehormatan *anak daro* (pengantin perempuan) beserta kaumnya, sekaligus melanggengkan garis keturunan kaum perempuan.¹³ Secara simbolis, penyerahan ‘isi sudut’ melambangkan kesediaan laki-laki untuk menafkahi dan berpartisipasi dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga. Pada akhirnya, tradisi ini berfungsi sebagai penjaga marwah (kehormatan) bagi kedua belah pihak keluarga.¹⁴

¹¹Rizki, G. M. . “Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Jorong Padang Kandi Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota,” 111–121. (Padang Panjang: ISI Padang Panjang, 2022), hal 111

¹²Iyasa, M. A. A. “Tradisi Maisi Sasuduik dan Pelaksanaannya dalam Perkawinan Adat di Nagari Koto Baru Simalanggang, Kabupaten Lima Puluh Kota.” (Padang: Universitas Andalas, 2020), hal. 44

¹³Latifa, L., & Febrianto, A. (2025). “Negosiasi Piti Sasuduik dalam Perkawinan Adat Minangkabau.” *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, Vol. 7, No. 2, 2025, hal. 132

¹⁴Gina May Rizki dan Septriani, “Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Jorong Padang Kandi Nagari VII Koto Talago Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Social Integrity Journal*, Vol. 1, No. 2, 2024, hlm. 112–114.

Maisi Sasuduik merupakan ketentuan adat yang berlaku secara umum di Minangkabau. Istilah ini diartikan sebagai kewajiban pihak laki-laki untuk menyiapkan seperangkat isi di kamar perempuan. Pada dasarnya, aturan adat *Maisi Sasuduik* tidak menentukan besaran uang secara pasti, melainkan bergantung pada kemampuan calon mempelai pria dan status sosial pihak perempuan yang akan dinikahi. *Maisi Sasuduik* mengedepankan musyawarah antar keluarga sebagai bagian dari proses pernikahan. Tradisi ini mencerminkan harmoni dan kesepakatan dalam membangun rumah tangga yang didukung oleh keluarga besar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, musyawarah, dan penghormatan terhadap keluarga.¹⁵ Meskipun *Maisi Sasuduik* tidak bersifat wajib menurut hukum agama maupun aturan adat yang formal, tradisi ini tetap memiliki nilai simbolis yang mendalam. Tidak melaksanakan tradisi ini tidak akan membatalkan pernikahan secara hukum adat maupun agama. Namun, masyarakat setempat sering memandang ketidak pelaksanaannya sebagai tanda kurangnya keseriusan dari pihak laki-laki, sehingga tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian penting dari proses pernikahan.

Tradisi *Maisi Sasuduik* di Sarilamak masih dipertahankan hingga saat ini. Tradisi ini merupakan tradisi lokal utama (*adat salingka nagari*) di Luhak Lima Puluh Kota dan Payakumbuh, dan menjadi salah satu syarat penting pra-nikah. Calon suami bertanggung jawab secara materil untuk mengisi kamar pengantin. Pelaksanaannya biasanya dilakukan sebelum akad nikah, sering kali bersamaan

¹⁵Mella Yolanda Sari, Mendisa Kafutra, Sinta Aditia Ningsih, M. Fauzi Basri, dan Dahyul Daipon, "Custom Meets Sharia: The Tradition of Maisi Sasuduik in Household Conflict Resolution," *ICMIL Proceedings*, Vol. 2, No. 1, 2025, hlm. 65–72.

dengan acara *Manaiakkan Siriah* (mengantarkan sirih/lamaran resmi) atau *Makan Lamang*, selambat-lambatnya satu bulan sebelum akad.¹⁶

Sarilamak sangat menjunjung tinggi tradisi *Maisi Sasuduik*. Tradisi ini lahir dari filosofi bahwa laki-laki Minang sebagai *urang sumando* akan tinggal di rumah *bako*¹⁷ setelah menikah. Oleh karena itu, *Maisi Sasuduik* merupakan bentuk penghormatan dan pembuktian tanggung jawab pria untuk memastikan kenyamanan pasangannya di rumah kaumnya. *Maisi Sasuduik* memiliki sejarah dengan segala cerita dan makna yang melingkupinya dari berbagai aspek kehidupan di Minangkabau yang penuh akan tradisi dan adat yang kuat. Pada tahun 1985, tata cara tradisi *Maisi Sasuduik* diubah oleh para *Niniak Mamak* yang kala itu berdiskusi dan bertukar pemikiran di balai adat untuk menyesuaikan tradisi ini dengan tantangan zaman.¹⁸

Sebelum perubahan tersebut, tradisi *Maisi Sasuduik* dalam upacara pernikahan menempatkan *Niniak Mamak* pada peran yang sangat dominan. Merekalah yang menentukan besaran nilai maupun material yang harus diberikan pihak laki-laki, tanpa terlebih dahulu menanyakan kesiapan kedua belah pihak. Apabila pihak laki-laki tidak sanggup memenuhi ketentuan tersebut, *Niniak*

¹⁶Mita, J., & Daipon, D. (2025). "Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam Tinjauan Hukum Islam." (Bukittinggi: UIN Djamil Djambek, 2025), hal 21

¹⁷Bako adalah sebutan untuk seluruh anggota keluarga besar dari pihak ayah, rumah bako adalah rumah keluarga besar dari pihak ayah yang memiliki peranan kunci dan taktergantikan dalam menjaga harmoni dan melestarikan tradisi adat minangkabau, terutama dalam upacara pernikahan.

¹⁸Amsir, Dt. Bandaro (pucuk kelarasan bungo satangkai, 70 tahun, penggagas dari perubahan tata cara pelaksanaan maisi sasuduik di harau, *wawancara* 21 November 2025

Mamak berhak membatalkan pernikahan dan bahkan mencari jodoh lain yang lebih mampu secara finansial untuk menikahi pihak perempuan.¹⁹

Isi sasuduik yang akan diserahkan oleh laki-laki terhadap pihak perempuan harus diketahui dan disepakati terlebih dahulu oleh *niniak mamak* dari pihak perempuan, hal tersebut dilakukan dengan cara bermusyawarah untuk menetapkan suatu kemufakatan. Jadi, yang menentukan kesepakatan dari *isi sasuduik* yang akan diberikan kepada pihak perempuan adalah *niniak mamak*, setelah itu baru disepakati oleh kedua orang tua perempuan.

Praktik tersebut dirubah pada tahun 1985 dengan menghapus keterlibatan *Niniak Mamak* dalam urusan keuangan kemenakannya. Hak untuk menentukan besaran nilai dan isi *Sasuduik* diserahkan kepada keluarga kedua belah pihak berdasarkan kesepakatan bersama tanpa memberatkan salah satu pihak. Setelah kesepakatan tercapai, tugas *Niniak Mamak* hanya sebatas menentukan hari pernikahan atau dalam istilah Minang disebut *Manantuan Hari*, yang dihadiri dan disetujui oleh *Niniak Mamak* dari kedua belah pihak. Proses ini kadang kala juga diiringi dengan acara *Batimbang Tando* atau bertukar cincin (pertunangan).²⁰ Dari perubahan inilah terlihat dampak positif bagi generasi selanjutnya tanpa meninggalkan makna dan nilai historis tradisi tersebut.

¹⁹Mardian, C. (2022). "Peran Niniak Mamak dalam Maisi Sasuduik sebelum Menikah di Koto Nan Ompek Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat." (Bukittinggi: UIN Syekh Djamil Djambek, 2022), hal.8

²⁰Muthia, A. (2022). "Maisi Sasuduik." *Jurnal Sumbar*, (Padang: 2022), hal. 1

B. Rumusan dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Penelitian yang membahas, tentang “Sejarah Dan Tradisi *Maisi Sasuduik* Di Nagari Sarilamak Harau 50 Kota” penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana deskripsi ringkas sejarah tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Sarilamak?
- b. Bagaimana prosesi Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Sarilamak?
- c. Bagaimana kontribusi *Maisi Sasuduik* bagi pengantin dan masyarakat di Sarilamak?

2. Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar pembahasan tidak meluas ke aspek-aspek lain di luar fokus penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga aspek, yaitu batasan temporal, spasial, dan tematis.

a. Batasan Temporal

Penulis mengambil batasan temporal dari tahun 1985 hingga 2025. Tahun 1985 dipilih karena merupakan awal periode kontemporer se telah *Niniak Mamak* mengesahkan perubahan tata cara tradisi *Maisi Sasuduik*. Sementara itu, tahun 2025 dipilih karena dampak perubahan tersebut semakin terasa seiring dengan semakin beratnya kondisi ekonomi masyarakat.

b. Batasan Spasial

lokasi penelitian ini di batasi di wilayah Sumatera Barat, dipusatkan pada wilayah Sarilamak Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Batasan Tematis

Penelitian ini terkait dengan penelitian sejarah karena penelitian ini sangat luas maka penulis membatasi penelitian ini dengan tema sejarah tradisi dikarenakan Tradisi *Maisi Sasuduik* merupakan salah satu tradisi yang ada di Nagari Sarilamak, terkhusus Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mendeskripsikan bagaimana sejarah tradisi *Maisi Sasuduik* dalam upacara pernikahan di Nagari Sarilamak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana prosesi *Maisi Sasuduik* dalam Pernikahan adat Nagari Sarilamak.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana kontribusi *Maisi Sasuduik* bagi pengantin dan masyarakat di Nagari Sarilamak.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berfungsi sebagai sumber data empiris dan dokumentasi sejarah yang dapat memperkaya ilmu sosial, khususnya dalam kajian tradisi dan hukum adat Minangkabau yang memberikan martabat dalam tradisi pernikahan.

b. Penelitian ini dapat menjadi referensi budaya bagi masyarakat Nagari Sarilamak, Lima Puluh Kota, dan Payakumbuh. Hasilnya dapat digunakan oleh *Niniak Mamak* dan pemerintah daerah sebagai acuan dalam menjaga serta mengedukasi generasi muda tentang nilai luhur tradisi *Maisi Sasuduik* di tengah perkembangan zaman.

D. Penjelasan Judul

Agar pembaca lebih mudah memahami isi penelitian dan terhindar dari kesalahpahaman, penulis perlu memberikan penjelasan judul terkait “Sejarah dan Tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Sarilamak (1985–2025)”.

Sejarah adalah rekaman peristiwa masa lalu yang memiliki dampak signifikan bagi kehidupan manusia. Secara etimologi, sejarah berasal dari bahasa Arab "*Syajratun*" yang berarti “Pohon”, yang melambangkan silsilah, asal-usul, dan pertumbuhan suatu peristiwa yang saling bercabang namun memiliki akar yang sama. Secara akademis, sejarah adalah studi tentang perubahan dan kesinambungan manusia di masa lalu berdasarkan fakta yang ditemukan. Sejarah dalam *Maisi Sasuduik* membahas kapan perkembangan tradisi ini berubah dan bagaimana praktik tersebut bertahan hingga sekarang.²¹

Adapun pengertian tradisi berasal dari bahasa Latin "*Tradere*" yang berarti mengirimkan atau menyerahkan sesuatu kepada orang lain. Tradisi adalah kebiasaan, kepercayaan, atau praktik yang diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Tradisi dilakukan secara berulang-ulang dan diakui serta dijalankan oleh masyarakat luas, memiliki aturan atau tata cara yang

²¹Ali, M. *Pengantar Ilmu Sejarah Indonesia*. (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2005), hal.4

dianggap benar oleh yang melaksanakannya. *Maisi Sasuduik* disebut tradisi karena ia merupakan “hukum tidak tertulis” yang dijalankan sebagai bagian dari etika pernikahan adat.²²

Maisi Sasuduik adalah tradisi pemberian sejumlah barang berupa kelengkapan kamar calon pengantin oleh laki-laki kepada perempuan, yang besarnya telah ditetapkan dan disepakati oleh kedua keluarga dan calon pengantin. Proses *Maisi Sasuduik* termasuk dalam rangkaian acara adat pernikahan yang meliputi *maresek*, *batimbang tando*, *mahanta siriah*, *mufakaik* atau menentukan hari, hingga akad nikah, *baralek* (pesta pernikahan).²³ Tradisi ini merupakan bentuk tanggung jawab bagi laki-laki yang menunjukkan keseriusan dan kesiapannya dalam melaksanakan pernikahan.²⁴

Nagari Sarilamak merupakan ibu kota Kabupaten Lima Puluh Kota, yang terletak di Kecamatan Harau. Secara geografis, Sarilamak berada sekitar 10 km ke arah utara dari pusat Kota Payakumbuh dan dilintasi oleh jalan lintas yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau. Sarilamak merupakan nagari dengan populasi yang cukup tinggi dan memiliki komposisi penduduk yang heterogen, mengingat fungsinya sebagai ibu kota kabupaten yang menciptakan dinamika sosial dan budaya yang unik.²⁵ Sarilamak adalah salah satu daerah yang melaksanakan tradisi *Maisi Sasuduik*.

²²Soekanto, S. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), hal. 35

²³Amir, M. S. *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, (Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya, 2011), hal 43

²⁴Muhammad, B. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 22

²⁵Dirga, A. *Etnografi Komunikasi dalam Prosesi Budaya Manjapuik Marapulai di Nagari Sarilamak Kabupaten Lima Puluh Kota*. (Pekanbaru, UIN Syarif Kasim Riau, 2025), hal. 16

Menurut Penjelasan Judul di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa Tradisi *Maisi Sasuduik* tidak tertulis di aturan adat namun memiliki fungsi tersendiri di kehidupan pengantin, keluarga dan pandangan Masyarakat. Tradisi ini memang tidak wajib untuk dilaksanakan namun jika tidak melaksanakannya calon pengantin pria di anggap tidak serius oleh masyarakat setempat, tradisi ini juga lah yang dapat menaikkan kehormatan calon pengantin di tengah masyarakat.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tentang *Maisi Sasuduik* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu, mulai dari pembahasan tata cara pelaksanaan, peran *Niniak Mamak*, hingga perbandingan tradisi *Maisi Sasuduik* dengan *Mambali Marapulai* di Pariaman. Berikut penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Nabilla Hanifah dengan judul "*Tradisi Adat Maisi Sasuduik Sebagai Syarat Perkawinan di Kelurahan Balai Panjang Kecamatan Payakumbuh Selatan Kota Payakumbuh Perspektif Hukum Islam*", yang skripsi nya ini di terbitkan di pekanbaru, Universitas Islam Negri Suska Riau, 2023, Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, beliau berpendapat bahwa tradisi *Maisi Sasuduik* adalah suatu proses peminangan yang dipenuhi oleh pihak laki-laki dengan memberikan barang-barang yang dikehendaki pihak perempuan, yang kini nilainya dapat digantikan dengan sejumlah uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya, nilai uang atau barang tersebut terlebih dahulu disepakati oleh *Niniak Mamak* pihak perempuan melalui musyawarah, kemudian disetujui oleh kedua orang tua

pihak perempuan. Dimana skripsi ini membahas tentang bagaimana *Maisi Sasuduik* ini dalam perspektif hukum islam nya²⁶

Selanjutnya, artikel yang ditulis oleh Juszal Mita berjudul "*Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat Antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam Tinjauan Hukum Islam*", yang diterbitkan oleh *JILAW: Journal of Islamic Law and Wisdom*, Vol. 1, No. 1, Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025, menjelaskan bahwa seorang laki-laki dapat melamar seorang perempuan melalui adat *Maisi Sasuduik*, yakni menyediakan segala keperluan kamarnya, asalkan semua pihak menyetujui. Beliau juga mengutip pendapat *Dt. Rajo Mangkuto*, penghulu dari suku Caniago, yang menyatakan bahwa pernikahan tidak dapat dilaksanakan sebelum *Maisi Sasuduik* selesai dipenuhi.²⁷ Sebagai perbandingan dari skripsi sebelumnya bahwa yang dalam pelaksanaannya *Niniak Mamak* memiliki peran yang berbeda dimana pelaksanaan tradisi ini bergantung pada persetujuan kedua belah pihak keluarga dan kemampuan pihak laki-laki tanpa di campuri oleh *Niniak Mamak*.

Adapun Skripsi yang telah dijadikan buku oleh Bima Samiadji berjudul "*Representasi Nilai Budaya Minangkabau dalam Film Salisiah Adat*", diterbitkan di Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023, disebutkan bahwa tradisi *Maisi Sasuduik* dilaksanakan apabila calon mempelai wanita berasal dari daerah Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh. Sebelum pembayaran dilakukan, diadakan perundingan antara kedua pihak yang melibatkan petinggi adat atau *Niniak Mamak*. Salah satu

²⁶Hanifah Nabilla, *Tradisi adat maisi sasuduik sebagai syarat perkawinan di kelurahan balai panjang kecamatan payakumbuh selatan kota payakumbuh perspektif hukum islam*. (pekanbaru, Universitas Islam Negeri Suska Riau, 2023), hal. 5

²⁷ Juszal Mita dan Dahyul Daipon, "Salisiah Adat: Perkawinan Lintas Adat antara Pariaman dan Luhak 50 Kota dalam Tinjauan Hukum Islam," *JILAW: Journal of Islamic Law and Wisdom*, Vol. 1, No. 1 (Bukittinggi: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, 2025), hal.30

konflik yang sering muncul adalah kurangnya pengetahuan pihak pria tentang pelaksanaan tradisi ini, sehingga sebagian orang menganggap tradisi ini mempersulit dan menghambat pernikahan.²⁸

Menurut Cris Mardian dalam penelitiannya "*Peran Niniak Mamak dalam Maisi Sasuduik Sebelum Menikah di Koto Nan Ompek Kota Payakumbuh*", *Repository ISI Padang Panjang*, 2022, peran *Niniak Mamak* dalam tradisi ini meliputi *marosok*, yaitu ikut menentukan calon suami kemenakannya, serta menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan keberlangsungan rumah tangga kemenakannya.²⁹

Adapun Giska Benova dalam penelitiannya "*Tradisi Maisi Sasuduik dalam Proses Perkawinan di Nagari Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota*" *Repository, UNAND*, 2024, menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitiannya mengungkap bahwa pelaksanaan *Maisi Sasuduik* dilakukan dalam pertemuan *manapiak bandua* yang kemudian dibawa ke forum yang lebih besar yang disebut malam *makan lamang*. Pertemuan tersebut dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak beserta *Niniak Mamak* dan tetangga setempat. Yang penentuannya hukumnya di pegang oleh *Niniak Mamak* Tradisi ini memiliki arti penting bagi masyarakat sebagai sarana pelaksanaan tradisi perkawinan yang semestinya, sekaligus sebagai wadah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan harga diri.³⁰

²⁸Samiadji, B. *Representasi Nilai Budaya Minangkabau dalam Film Salisiah Adaik* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2023), hal. 21

²⁹Mardian, C. "Peran Niniak Mamak dalam Maisi Sasuduik sebelum Menikah di Koto Nan Ompek Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat." *Repository ISI Padang Panjang*, 2022, hal. 27

³⁰Benova, G. "Tradisi Maisi Sasuduik dalam Proses Perkawinan di Nagari Guguak VIII Koto, Kabupaten Lima Puluh Kota", *Repository, UNAND*, 2024, hal. 17

Menurut Agus Wahyudi dalam penelitiannya yang berjudul “*Tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Batu Payung dalam Studi Filosofis Kajian Hukum Islam*” Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2019, Pada waktu terjadinya peminangan, ketika Niniak Mamak Pihak perempuan dan Niniak Mamak dari pihak laki-laki berkumpul, maka pada waktu itu di bahas mengenai *Maisi Sasuduik* ini, pada waktu itu akan dibahas mengenai jumlah yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, jumlah barang atau uang yang diberikan juga menjadi faktor di terimanya pinangan dari laki-laki tersebut, ketika jumlah barang atau uang yang diberikan itu sedikit maka pihak perempuan ada juga yang menolak pinangan tersebut, terkadang ketika jumlah sedikit yang diberikan maka Niniak Mamak pihak perempuan akan meminta tambah kepada laki-laki, ketika pihak laki-laki tidak sanggup maka besar kemungkinan pinangan di tolak oleh Niniak Mamak Pihak perempuan.³¹

Menurut Revalysa zovi Nurjannah & Muhammad Nazif dalam artikelnya yang berjudul “*Tradisi Pernikahan Di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik Dan Bajampuk*” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 2, 2024, beliau mengatakan bahwa pada saat perundingan besaran uang Sasuduk yang akan diberikan oleh pihak laki-laki maka pihak keluarga laki-laki yang biasanya di wakili oleh Niniak Mamak, akan memastikan kesiapan calon mempelai laki-laki untuk melangsungkan pernikahan. Mamak nya akan menanyakan dengan tegas apakah calon mempelai laki-laki benar- benar siap untuk menikahi perempuan

³¹Agus Wahyudi, “Tradisi Maisi Sasuduik di Nagari Batu Payung dalam Studi Filosofis Kajian Hukum Islam,” Skripsi, (Padang: UIN Imam Bonjol Padang, 2019). Hlm 9

tersebut, karena uang Sasuduik adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki.³²

Adapun menurut Felia Wati “*Tradisi Maisi Sasuduik Dala Perkawinan Masyarakat Inangkabau: Studi Interaksi Adat Dan Hukum Islam*” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, No. 1, 2024, Menjelaskan bahwa Niniak Mamak berfungsi sebagai pihak yang menentukan kesepakatan mengenai jumlah uang atau barang dalam maisi sasuduik. Kesepakatan tersebut tidak diputuskan langsung oleh calon pengantin, tetapi melalui mufakat antar niniak mamak kedua belah pihak. Hal ini menunjukkan bahwa kewibawaan adat masih sangat kuat dalam sistem perkawinan Minangkabau. Niniak mamak juga berperan menjaga agar proses perkawinan tetap sesuai dengan adat dan tidak menimbulkan konflik antar keluarga.³³

Menurut artikel Busyro dkk, “*Maisi Sasuduik: Restrengthening The Implementation Of The Concept Of Al-Ba’ah In Some Minangkabaunese Traditional Marriages*” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, 2024, Dijelaskan bahwa fungsi niniak mamak dalam maisi sasuduik berkaitan erat dengan konsep al-ba’ah dalam Islam, yaitu kesiapan membangun rumah tangga. Niniak mamak bertugas memastikan calon mempelai laki-laki memiliki tanggung jawab ekonomi dan kesiapan sosial dan penentuan dalam besaran dari Maisi Sasuduik sebelum perkawinan dilaksanakan. Karena itu, maisi sasuduik tidak

³²Revalysa Zovi Nurjannah dan Muhammad Nazif, “Tradisi Pernikahan di Minangkabau: Perbandingan Adat Maisi Sasuduik dan Bajampuik di Payakumbuh dan Pariaman,” *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9, No. 2, 2024, hal. 82

³³Felia Wati, “Tradisi Maisi Sasuduik dalam Perkawinan Masyarakat Minangkabau: Studi Interaksi Adat dan Hukum Islam,” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* Vol. 6, No. 1, 2024, hal 385

hanya dipandang sebagai tradisi adat, tetapi juga sebagai bentuk persiapan kehidupan rumah tangga.³⁴

Penelitian dalam ICMIL Proceedings yang ditulis oleh Mella Yolanda Sari dkk “*Custom Meets Sharia: The Tradition Of Maisi Sasuduik In Household Conflict Resolution*” ICMIL Proceedings Vol. 2, No. 1, 2025, Juga menerangkan bahwa niniak mamak berfungsi sebagai mediator ketika terjadi persoalan dalam proses perkawinan maupun kehidupan rumah tangga setelah menikah. Melalui musyawarah adat, niniak mamak membantu menyelesaikan perselisihan keluarga agar hubungan kedua belah pihak tetap harmonis. Peran ini memperlihatkan bahwa fungsi niniak mamak tidak berhenti pada prosesi pernikahan saja, tetapi juga berlanjut dalam menjaga stabilitas sosial keluarga kemenakan, baik dalam Maisi Sasuduik Niniak Mamak berfungsi sebagai penentu dari besaran Maisi Sasuduik yang akan di isi oleh si pihak laki-laki.³⁵

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza “*Peran Niniak Mamak Dan Kemenakan Di Minangkabau*” Jurnal Budaya Nusantara Vol. 5, No. 3, 2022, Dalam tradisi maisi sasuduik di Minangkabau, niniak mamak memiliki kedudukan penting sebagai pemimpin adat yang mengatur jalannya proses perkawinan. Peran tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan mamak sebagai penanggung jawab terhadap anak kemenakan. Niniak mamak tidak hanya berfungsi sebagai tokoh simbolik dalam adat, tetapi juga menjadi pihak yang menentukan berbagai keputusan penting

³⁴Busyro dkk., “Maisi Sasuduik: Restrengthening the Implementation of the Concept of al-Ba’ah in Some Minangkabaunese Traditional Marriages,” *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* Vol. 9, No. 1, 2024, hal. 70.

³⁵Mella Yolanda Sari dkk., “Custom Meets Sharia: The Tradition of Maisi Sasuduik in Household Conflict Resolution,” *ICMIL Proceedings* Vol. 2, No. 1, 2025, hal. 68.

dalam proses perkawinan, termasuk dalam pelaksanaan *Maisi Sasuduik*. Dimana Niniak Mamak yang menentukan besaran dari *Maisi Sasuduik*.³⁶

Menurut Rusdi “*Analisis Peranan Ninik Mamak Dalam Pernikahan Di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tinjauan Maqashid Syariah*” Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025, Dalam pelaksanaan *Maisi Sasuduik*, Niniak Mamak bertugas memimpin musyawarah adat antara kedua belah pihak keluarga. Musyawarah tersebut dilakukan untuk menentukan kesepakatan mengenai uang sasuduik, bentuk pelaksanaan adat, waktu pernikahan, hingga penyelesaian persoalan yang mungkin muncul selama proses perkawinan berlangsung. Keputusan adat biasanya tidak diambil langsung oleh orang tua kandung calon pengantin, melainkan melalui persetujuan niniak mamak sebagai pemegang otoritas adat dalam kaum.³⁷

Sri Wahyuni, Desi Fitria, dan Arisman Sabir ” *Eksistensi Mamak Kandung Dalam Perkawinan Kemenakan*” *Indonesia Journal of Civic Education* Vol. 3, No. 1, 2022 Menjelaskan bahwa mamak kanduang memiliki fungsi sebagai wakil kaum dalam prosesi perkawinan. Mamak menjadi juru bicara keluarga dalam tahap penjajakan perkawinan, penyampaian kesepakatan adat, hingga pelaksanaan acara adat perkawinan. Dalam masyarakat Minangkabau, keberadaan mamak dianggap penting karena perkawinan dipandang sebagai hubungan antar kaum,

³⁶Muhammad Chairul Umar dan Yulfira Riza, “Peran Ninik Mamak, Mamak dan Kamanakan di Minangkabau,” *Jurnal Budaya Nusantara* Vol. 5, No. 3, 2022, hal. 175.

³⁷Rusdi, *Analisis Peranan Ninik Mamak dalam Pernikahan di Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Tinjauan Maqashid Syariah* (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), hal. 48.

bukan hanya hubungan antar individu. Namun dalam *Maisi Sasuduik* mamak jugalah yang menentukan besaran dalam perihal penentuan *Maisi Sasuduik*.³⁸

Menurut Zulkipli Lessy “*peran mamak sebagai konselor adat dalam tradisi minangkabau: studi konseling indigenous dan pengetahuan lokal masyarakat kurai bukittinggi*” Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024, mamak juga memiliki fungsi sebagai konselor adat dalam masyarakat Minangkabau. Dalam proses maisi sasuduik dan perkawinan, mamak menjadi tempat meminta pertimbangan, nasihat, penyelesaian masalah dan penentuan dari nilai *Maisi Sasuduik*. Jika terjadi konflik antar keluarga atau persoalan dalam penentuan perkawinan, mamak bertugas menyelesaikannya melalui musyawarah adat. Fungsi ini memperlihatkan bahwa niniak mamak berperan menjaga keharmonisan sosial dalam lingkungan keluarga besar Minangkabau.³⁹

Menurut Meri Handayani dan V. indah Sri Pinasti, “*Pergeseran Peran Niniak Mamak Pada Masyarakat Minangkabau Dalam Era Modernisasi*” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7, No. 7, 2018, perkembangan zaman dan modernisasi menyebabkan sebagian fungsi *Niniak Mamak* mulai mengalami perubahan. Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti menjelaskan bahwa dahulu Niniak Mamak memiliki pengaruh sangat besar dalam menentukan jodoh, mengatur proses perkawinan, menentukan besaran nilai dari *Maisi Sasuduik* dan memimpin seluruh pelaksanaan adat. Akan tetapi, dalam masyarakat modern sebagian keputusan mulai lebih banyak ditentukan oleh keluarga inti dan calon

³⁸Sri Wahyuni, Desi Fitria, dan Arisman Sabir, “Eksistensi Mamak Kandung dalam Perkawinan Kemenakan,” *Indonesia Journal of Civic Education* Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 22.

³⁹Zulkipli Lessy, *Peran Mamak sebagai Konselor Adat dalam Tradisi Minangkabau: Studi Konseling Indigenous dan Pengetahuan Lokal Masyarakat Kurai Bukittinggi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2024), hal. 67.

pengantin sendiri. Meski demikian, dalam banyak daerah di Sumatera Barat, peran niniak mamak dalam maisi sasuduik tetap dipertahankan sebagai simbol legitimasi adat dan penghormatan terhadap tradisi Minangkabau.⁴⁰

Dwiyanti Hanandini “*Perubahan Fungsi Dan Makna Dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan Di Kota Madya Surabaya*” Surabaya: Universitas Airlangga, 1996, juga menjelaskan bahwa perubahan sosial dan kehidupan perantauan menyebabkan fungsi mamak dalam masyarakat Minangkabau mengalami penyesuaian. Jika dahulu mamak memegang otoritas penuh dalam urusan adat dan keluarga, kini peran tersebut mulai berbagi dengan ayah kandung dalam keluarga inti. Walaupun demikian, mamak tetap dipandang sebagai tokoh adat yang memiliki tanggung jawab moral terhadap anak kemenakan, terutama dalam pelaksanaan adat perkawinan dan *Maisi Sasuduik* dimana Mamak tidak lagi ikut serta dalam musyawarah penentuan *Maisi Sasuduik*.⁴¹

Dengan penyusunan tinjauan pustaka ini, penulis telah memperoleh berbagai landasan teori, hasil penelitian terdahulu, serta konsep-konsep yang relevan sebagai dasar pelaksanaan penelitian. Kajian pustaka ini diharapkan dapat memperkuat kerangka berpikir dan memberikan arah yang jelas dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Selain itu, tinjauan ini juga menjadi acuan

⁴⁰Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti, “Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi,” *E-Societas: Jurnal Pendidikan Sosiologi* Vol. 7, No. 7, 2018, hal. 5.

⁴¹Dwiyanti Hanandini, *Perubahan Fungsi dan Makna Mamak dalam Sistem Matrilineal Masyarakat Minangkabau Perantauan di Kota Madya Surabaya* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1996), hal. 34.

dalam menentukan metode penelitian yang sesuai untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan teknik penelitian lapangan, yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi, serta historiografi. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan informasi melalui wawancara terhadap beberapa orang yang terkait dengan permasalahan dan pembahasan penelitian ini.

1. Heuristik

Heuristik merupakan langkah awal metode sejarah di mana sumber terbagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini berupa sumber lisan atau wawancara dengan *Niniak Mamak*, pengantin, dan keluarga pengantin. Sumber sekunder adalah sumber-sumber lain yang mendukung penelitian.⁴²

menurut pengumpulan sumber, teknik yang digunakan meliputi: studi kepustakaan dengan mencari sumber di perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora; pengumpulan buku yang dipinjam dari tokoh agama yang relevan dengan penelitian; riset lapangan dengan mendatangi lokasi penelitian dan mewawancarai *Niniak Mamak* yang terlibat langsung dalam perubahan tata cara tradisi *Maisi Sasuduik* pada tahun 1985, serta pengantin dan keluarga inti yang melaksanakan tradisi tersebut; peninjauan dan pengamatan langsung di lapangan; serta penelusuran sumber dari media internet berupa jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan judul penelitian.

⁴²Sayono, J. Langkah-Langkah Heuristik dalam Metode Sejarah di Era Digital,” *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, Vol. 15, No. 2, (2021), hal. 369

2. Kritik Sumber

Kemudian dilanjutkan dengan kritik intern, yaitu meneliti kebenaran isi sumber yang membahas tradisi *Maisi Sasuduik* di Sarilamak, serta mencocokkan data dengan sumber lisan dari pengantin dan keluarga. Sumber yang dianggap benar selanjutnya dijadikan penyusun fakta-fakta penelitian.⁴³ Namun dari salah satu buku yaitu buku *barih balobeh nagari sarilamak*, tentang sejarah nagari sarilamak menceritakan tentang bagaimana cerita rakyat berupa legenda sejarah sarilamak tidak bisa penulis temui kebenarannya karena itu adalah cerita rakyat yang sumbernya dari lisan ke lisan hingga di buku kan dari lisan yang sudah di kumpulkan oleh tim penulis buku dari tetua kampung dan adat terdahulu.

3. Sintesis (Analisis Sumber)

Analisis data dilakukan sebagai penyelesaian dan pengelompokan sumber yang sesuai, kemudian disusun berdasarkan fakta yang telah diperoleh. Selanjutnya dicari hubungan antar fakta berdasarkan eksplorasi dan interpretasi. Tujuannya adalah untuk memudahkan analisis informasi agar tidak terjadi kesalahan. Sebagai contoh, penulis mewawancarai *Niniak Mamak* yang terlibat atau mengetahui tradisi tersebut yang mana beliau yang sudah merumuskan dan menetapkan fungsi *Niniak Mamak* dalam prosesi musyawarah tradisi *Maisi Sasuduik* dan pengantin yang melaksanakannya, kemudian membandingkan data satu dengan lainnya untuk menyusun fakta sejarah menjadi suatu makna yang berharga.

⁴³ Hartati, U. (t.t.). "Metode Penelitian Sejarah: Kritik Sumber."

4. Penulisan (Historiografi)

Selanjutnya pada tahap ini, seluruh sumber yang telah dikumpulkan dan dianalisis dituangkan dalam karya ilmiah berupa skripsi yang mengikuti aturan dan kaidah penulisan ilmiah yang baik dan benar.⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini yang berjudul “Sejarah dan Tradisi *Maisi Sasuduik* di Nagari Sarilamak Harau 50 Kota (1985-2025)” sebagai pedoman dan memudahkan dalam melakukan penelitian, maka di susunlah sistematika penulisan sebagai berikut: bagian pertama menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan dan sistematika penulisan.

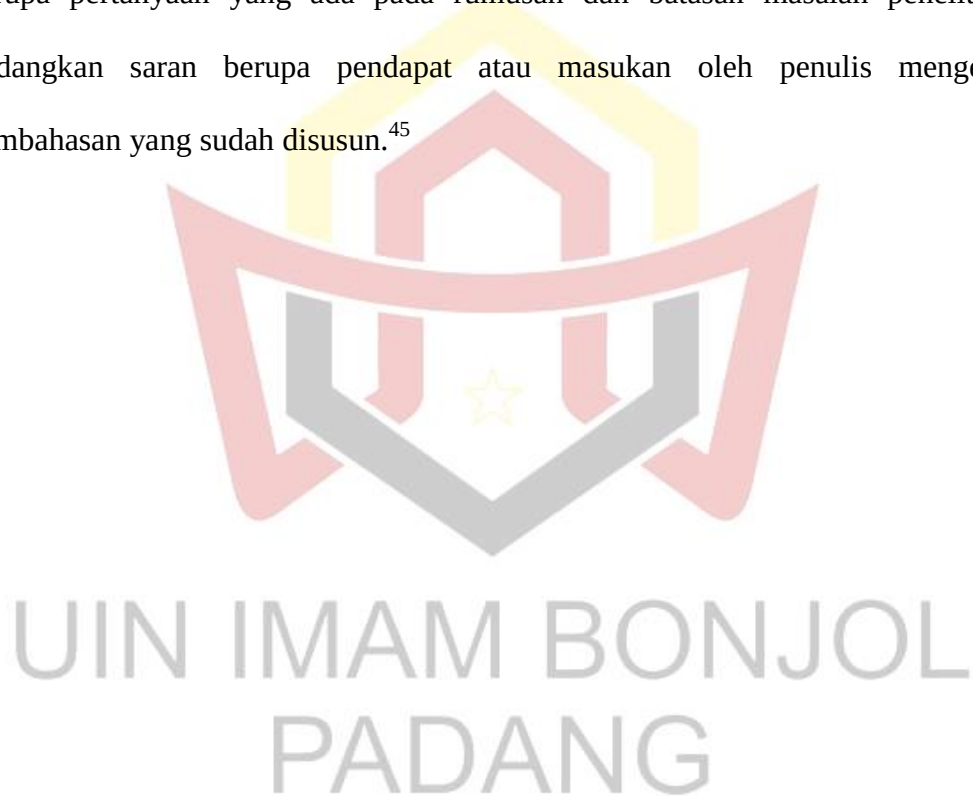
Selanjutnya pada bagian kedua, dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana deskripsi ringkas nagari sarilamak dengan poin sejarah, biografi, geografi dan bagaimana tradisi *Maisi Sasuduik* tersebut di Nagari sarilamak. Lalu sub judul selanjutnya tentang tradisi dan adat *Maisi Sasuduik* pada masyarakat Sarilamak

Kemudian pada Bab tiga, ini menjelaskan dan menguraikan tentang bagaimana proses pelaksanaan dari tradisi *Maisi Sasuduik* yang dilaksanakan oleh Pengantin dan keluarga calon mempelai dengan memperlihatkan bagaimana persiapan awal, pelaksanaannya hingga penyerahannya. Dan juga bagian sub

⁴⁴Sukmana, W. J., & Mangkurat, U. L. (2021). “Metode Penelitian Sejarah.” *Seri Publikasi Pembelajaran*, Vol. 1, No. 2, 2021, hal. 5

judul selanjutnya membahas bagaimana perubahan tradisi *Maisi Sasuduik* ini sebelum tahun 1985 dan sampai setelah tahun 1985.

Bab selanjutnya, menjabarkan bagaimana kontribusi tradisi Maisi Sasuduik terhadap pengantin dan juga keluarga nya di Nagari Sarilamak. Bagian terakhir yaitu bagian yang berisi penutup, berupa kesimpulan dan saran dari penjelasan analisis yang sudah dijelaskan pada bagian-bagian sebelumnya. Kesimpulan berupa pertanyaan yang ada pada rumusan dan batasan masalah penelitian. Sedangkan saran berupa pendapat atau masukan oleh penulis mengenai pembahasan yang sudah disusun.⁴⁵



⁴⁵Jasiah Jasiah, dkk, "Pelatihan Sistematika Penulisan Skripsi Bagi Mahasiswa", Masyarakat Berdaya Dan Inovasi, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 22